

ABSTRAK PERATURAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA – TUNJANGAN CACAD – PRAJURIT
2011

PERMENKEU RI NOMOR 228/PMK.05/2011 TANGGAL 20 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.860)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN CACAT
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembayaran Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400); PP No. 15 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 28); PP No. 56 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 125, TLN No. 4770) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 120, TLN No. 5257); Keppres RI No. 56/P Tahun 2010; Permenkeu RI No. 257/PMK.02/2010;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Tunjangan cacat yang diberikan kepada prajurit penyandang cacat berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai santunan dan tunjangan cacat prajurit Tentara Nasional Indonesia. Tunjangan tersebut merupakan penghargaan Pemerintah berbentuk uang yang diberikan setiap bulan selama hidupnya kepada prajurit penyandang cacat sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya.

Diatur pula bahwa Tunjangan cacat dibayarkan sebagai komponen penghasilan pensiun, alokasi dana untuk tunjangan cacat, pembayaran tunjangan cacat serta pelaksanaannya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2011.